



AUDIT SMK3

Internal dan Eksternal

- AUDIT: pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan
- AUDIT INTERNAL => SDM Perusahaan , kompeten
- AUDIT EKSTERNAL → tenaga teknis, berkeahlian khusus, **independen**

AUDIT INTERNAL

- Tujuan: memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan & menentukan efektifitas kegiatan SMK3
- Fungsi : pemantauan dan evaluasi kinerja K3 (melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran)
- Dilakukan berkala, sistematis, menggunakan metodologi yg ditetapkan → personel yg kompeten
- Menggunakan → kriteria audit eksternal PP 50, lamp II

AUDIT INTERNAL

- Manfaat:
 - pengurus/pengusaha memantau dan melakukan tindakan perbaikan
 - Mempersiapkan diri baik dan matang
 - Membantu melengkapi sumber daya internal perusahaan mengidentifikasi sistem di tempat kerja
 - Mengkonfirmasi SMK berfungsi / tidak → sesuai harapan/ tidak
 - mengidentifikasi area peningkatan kinerja K3

Penilaian Diri
(64 Kriteria)

Tingkat Awal
(64 Kriteria)

Tingkat Transisi
(64 + 58 = 122
Kriteria)

Tingkat Lanjutan
(64 + 58 + 44 = 166
Kriteria)

Internal
Audit

- Eksternal Audit – Auditor Independen

Tim internal audit

- Ditunjuk/ diangkat resmi pimpinan perusahaan
- Didaftarkan ke Depnaker/ Disnaker setempat
- Diambil, dipilih dari berbagai unsur & fungsional berbeda
- 5-7 orang, perwakilan senior manajer, pengurus/ anggota P2K3, ahli teknis bag. Produksi/ operasional, Ahli K3
- Ketua Tim Audit (1), Sekretaris (1), Anggota Tetap, Anggota tidak tetap

Kriteria internal auditor

- Tidak terlibat langsung pengembangan/ manajemen area/ sistem yg direview
- Mengikuti training relevan audit K3 (kompeten)
- Familiar proses yg direview, punya akses (orang/ahli bidang), mampu seleksi subyek untuk analisis
- Mampu melakukan review tujuan & pelaporan akurat
- Keterampilan komunikasi baik (tulisan & lisan) → interaksi pekerja & manajemen

Cakupan:

1. Persiapan lembar kerja audit (elemen audit)
2. Pengkajian informasi uni kerja (inspeksi, kecelakaan/ insiden, tindakan korektif, kebijakan K3)
3. Pengetahuan & pemahaman informasi penting K3/ temuan baru
4. Pengetahuan & pemahaman teknik K3 (HIRADC/ IBPRP)
5. Pengetahuan & pemahaman obyek audit (live-soft-hardware)
6. Peraturan Per-UU K3 & standar / norma
7. Persiapan Bahan Audit (konsultasi & komunikasi)
8. Penyimpanan pemberkasan lembar auditt

Proses tahapan internal audit SMK3

1. Tahap Persiapan
2. Pertemuan Pra-audit
3. Inspeksi Unit Unit kerja
4. Pembuktian & verifikasi Informasi
5. Pertemuan Pasca- Pemeriksaan Unit Kerja
6. Evaluasi dan Pelaporan Audit



AUDIT EKSTERNAL

Audit Eksternal: audit SMK3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan

- ✓ Tujuan: mengukur hasil kegiatan yang telah direncanakan & dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.\
- ✓ Fungsi: pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang ditetapkan di SMK3
- ✓ Manfaat

Tim dan lembaga eksternal audit

- Lembaga Audit SMK3 : badan hukum ditunjuk Menteri
→ melaksanakan audit eksternal SMK3
- Tim : Auditor Eksternal Junior SMK3
Auditor Eksternal Senior SMK3

Auditor Eksternal Junior SMK3


- a. daftar riwayat hidup;
- b. surat keterangan sehat dari dokter;
- c. fotokopi sertifikat pembinaan Auditor SMK3;
- d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir serendah-rendahnya D3 dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau S1 dengan pengalaman kerja minimum 2 (dua) tahun di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. fotokopi keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang masih berlaku;
- f. surat keterangan telah melaksanakan Audit Eksternal SMK3 sebagai peninjau sekurang-kurangnya 5 (lima) kali audit yang ditandatangani oleh auditor eksternal senior SMK3;

Auditor Eksternal Junior SMK3

- g. surat keterangan telah melaksanakan Audit Eksternal SMK3 sebagai auditor magang sekurang-kurangnya 5 (lima) kali;
- h. surat rekomendasi dari auditor eksternal senior SMK3;
- i. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- j. surat pernyataan tidak sedang ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja spesialis.

Auditor Eksternal senior SMK3

- a. daftar riwayat hidup;
- b. surat keterangan pengalaman kerja sesuai persyaratan tingkatan auditor;
- c. surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali Audit Eksternal SMK3 secara penuh;
- d. fotokopi keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK3 yang masih berlaku;
- e. tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) jam; dan
- f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.


- 
- Masa Berlaku penunjukan Auditor Ekst Junior & Senior → berlaku 3 tahun & dapat diperpanjang
 - Tidak berhak merangkap sbg :Ahli K3 Spesialis & tidak berhak melakukan pemeriksaan & pengujian penunjukan spesialisnya

Persyaratan Lembaga Audit

- a. fotokopi akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. fotokopi Surat Keterangan Domisili Hukum;
- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. fotokopi bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di 3 (tiga) wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur;
- g. fotokopi Wajib Laporan Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;

- h. fotokopi keputusan penunjukkan auditor eksternal SMK3 yang masih berlaku, paling sedikit 4 (empat) orang auditor eksternal senior SMK3 dan 8 (delapan) orang auditor eksternal junior SMK3;
- i. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial;
- j. dokumen yang membuktikan telah berpengalaman melakukan sertifikasi sistem manajemen;
- k. struktur organisasi penyelenggara Audit SMK3 kantor pusat dan cabang;
- l. pas photo berwarna pimpinan perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- m. dokumen panduan audit sistem manajemen yang digunakan oleh lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku.

- Dirjen memeriksa dokumen & verifikasi lapangan (7 hari) → laporkan hasil ke Menteri (2 hari) → Menteri menerima/ menolak → Diterima ! → ditetapkan penunjukan Lembaga Audit (3 hari)
- Keputusan Penunjukan Lembaga → berlaku 3 tahun → dapat diperpanjang, 30 hari sebelum habis masa berlaku

- Perpanjangan Penunjukan lembaga Audit:
 - Persyaratan 
 - laporan pelaksanaan Audit SMK3 selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - fotokopi keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 yang masih berlaku
- Dirjen periksa & verifikasi lap (7 hari) → tetapkan perpanjangan (2 hari)

Mekanisme eksternal audit SMK3

- a. Perusahaan → sukarela ajukan permohonan Audit
- b. Perusahaan punya potensi tinggi, a/l: perusahaan bidang pertambangan, minyak dan gas bumi

Ajukan permohonan Audit SMK3 → Lembaga Audit SMK3 ditunjuk Menteri

- c. Perusahaan punya potensi bahaya tinggi berdasar penetapan Dirjen/ Kadinan Prov (bdsr pemeriksaan & pengujian o/ pengawas ketenagakerjaan

Ajukan permohonan Audit SMK3 → berdasar penetapan Dirjen/ Kadinaker Prov

Mekanisme eksternal audit SMK3

- Lembaga Audit buat rencana pelaksanaan Audit SMK3 → sampaikan Menteri/Dirjen & salinan Disnaker Prov
- lembaga audit minta Informasi penerapan K3 perusahaan → Disnaker Prov
- Lembaga audit → sampaikan laporan Menteri c.q Dirjennaker, tembusan Perusahaan & Dinas Prov\
- Laporan → pertimbangan penghargaan dari Menteri

Tahapan Eksternal Audit

1. Pertemuan Pembuka
2. Proses Audit SMK3
3. Pertemuan Tim Auditor SMK3
4. Pertemuan Penutup
5. Penyusunan Laporan Audit SMK3

- 
- [PP 50 tahun 2012](#)
 - [Permenakertrans 26 tahun 2014](#)

